

GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan, lembaga Pelatihan, bagi Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap satuan pendidikan, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Daerah harus memahami dan mengerti bentuk tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaaiswara dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1068);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
15. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

16. Peraturan

16. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
17. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan dalam diri peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa serta masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan dari Pemerintah Provinsi untuk menguatkan sikap Anti Korupsi.
8. Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pendidikan dan pelatihan.
9. Aksi Anti Korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak terlibat dan tidak mendukung tindak pidana korupsi senantiasa menjalankan dan mengedepankan integritas dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan Anti Korupsi.
10. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar-mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN dan perangkat lainnya.

11. Pelatihan Teknis adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagai bagian integral dari sistem pembinaan karier dan prestasi kerja
12. Pelatihan Fungsional adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
13. Pelatihan Kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.
14. Pelatihan Dasar Calon PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang merupakan syarat pengangkatan calon PNS menjadi PNS.
15. Pelatihan Pegawai P3K adalah Pelatihan yang dilakukan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
16. Pelatihan Pimpinan Perangkat Daerah adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan bagi perangkat daerah.
17. Bimbingan Teknis yang selanjutnya disebut Bimtek adalah suatu kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan- pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dimana materi yang diberikan meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan penanganan keluhan pelanggan, Tata Pemerintahan yang baik dan professionalme aparatur, kepemimpinan aparatur, dan sebagainya.
18. Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
20. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
22. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik.
23. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang bertugas di Satuan Pendidikan.
24. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk mendidik, mengajar dan melatih sumber daya manusia pada lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah.

25. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
27. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat
28. Perangkat Desa adalah perangkat Desa dalam wilayah provinsi Sulawesi Barat.
29. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
30. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah.
31. Materi adalah substansi mata Pelajaran/Pelatihan yang disampaikan oleh tenaga pengajar/narasumber kepada peserta pelatihan.
32. Pakar adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibidang ilmu tertentu.
33. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya dibidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya.
34. Sarana dan prasarana merupakan alat bantu dan fasilitas penunjang yang digunakan untuk menjamin efektivitas pembelajaran.

Pasal 2

Maksud Pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam memberikan pemahaman dalam rangka mencegah terjadinya korupsi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. membentuk peserta didik menjadi insan yang jujur, pembiasaan sikap dan perilaku disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter
- b. membangun ASN yang berkinerja dan berintegritas tinggi; dan
- c. membentuk ASN, Pegawai BUMD, kepala Desa dan Perangkat Desa yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungan, berwawasan luas dan Malaqbi

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. Aksi Anti Korupsi.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
 - b. Pendidikan Anti Korupsi bagi ASN;
 - c. Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD; dan
 - d. Pendidikan Anti Korupsi bagi Kepala Desa dan Perangkat.
- (3) Aksi Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan;
 - b. Aksi Anti Korupsi bagi ASN;
 - c. Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD;
 - d. Aksi Korupsi bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. Aksi Anti Korupsi bagi Masyarakat.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi ditujukan kepada:

- a. Peserta Didik;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Orangtua dan Komite Sekolah;
- d. ASN;
- e. Pegawai BUMD; dan
- f. Kepala Desa
- g. Perangkat Desa
- h. Masyarakat.

BAB II

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu

Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi:
 - a. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggungjawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kurikuler dan ekstra kurikuler;
 - b. pemberian materi Pendidikan Anti Korupsi melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; dan
 - c. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antara warga sekolah.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkoordinasi terhadap pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

Pendidikan Anti Korupsi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pemberian materi/modul pembelajaran pada kegiatan:

- a. peningkatan kompetensi teknis bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- c. pelatihan atau sertifikasi kejuruan/keahlian bagi Pendidik.

Paragraf 3

Orang tua dan Komite Sekolah

Pasal 8

Pendidikan Anti Korupsi bagi orang tua dan Komite Sekolah dilakukan melalui:

- a. sosialisasi nilai-nilai Anti Korupsi;
- b. komitmen membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pembiasaan

- c. pembiasaan nilai-nilai budi pekerti dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah; dan
- d. pelibatan komite sekolah dalam setiap Aksi Anti Korupsi.

Bagian Kedua
Pendidikan Anti Korupsi Bagi ASN

Pasal 9

- (1) Pendidikan Anti Korupsi bagi ASN dilaksanakan dengan pemberian materi/modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;
 - e. Pelatihan Sosial Kultural;
 - f. pelatihan dasar CPNS;
 - g. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
 - h. pelatihan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian materi/ modul pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga pendidik pada satuan Widyaiswara/ Fasilitator/ Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum Anti Korupsi.

Bagian Ketiga
Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD

Pasal 10

- (1) Pendidikan Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan dengan pemberian materi Anti Korupsi dan kejahatan korporasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMD.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis kegiatan:
 - a. program pengembangan Pegawai BUMD;
 - b. seminar dan lokakarya; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Anti Korupsi bagi Kepala Desa

Pasal 11

Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi kepala desa dan perangkat desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III AKSI ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan

Pasal 12

Aksi Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian komitmen Anti Korupsi dalam setiap upacara yang dilaksanakan dengan cara membacakan naskah Anti Korupsi;
- b. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan ketentuan sekolah;
- c. pendirian kantin kejujuran sebagai laboratorium Pendidikan Anti Korupsi;
- d. penerimaan peserta didik baru dan kegiatan kenaikan kelas yang bebas dari gratifikasi dan pungutan liar;
- e. pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah dengan integritas tinggi;
- f. pelibatan komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Pendidikan melalui sistem aplikasi; dan
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat terkait pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua Aksi Anti Korupsi Bagi ASN

Pasal 13

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi ASN dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye Anti Korupsi;
 - b. seminar dan lokakarya;
 - c. pembangunan zona integritas; dan
 - d. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. road show di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
 - b. branding Anti Korupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyuluhan Anti Korupsi.
- (3) Pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembentukan kader Anti Korupsi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pembentukan tim program pengendalian gratifikasi di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (4) Untuk mendukung pembangunan zona integritas pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan penyuluh Anti Korupsi; dan
 - b. sertifikasi penyuluh Anti Korupsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Aksi Anti Korupsi Bagi Pegawai BUMD

Pasal 14

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Pegawai BUMD dilaksanakan melalui:
 - a. kampanye Anti Korupsi; dan
 - b. aksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dalam bentuk:
 - a. penyuluhan Anti Korupsi di lingkungan BUMD; dan
 - b. branding Anti Korupsi pada prasarana dan sarana perkantoran di lingkungan BUMD.

Bagian Keempat
Aksi Anti Korupsi Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 15

Pemerintah Daerah Provinsi dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi bagi kepala desa dan perangkat desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Aksi Anti Korupsi Bagi Masyarakat

Pasal 16

- (1) Aksi Anti Korupsi bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemberi rekomendasi hibah dan/atau bantuan dilakukan dalam bentuk:
 - a. kampanye Anti Korupsi;
 - b. sosialisasi saat penerimaan bantuan dan/atau hibah;
 - c. pakta integritas bagi penerima bantuan dan/atau hibah; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - e. penyuluhan Anti Korupsi;
 - a. branding Anti Korupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di lingkungan Masyarakat;
 - b. penyebaran pamflet Anti Korupsi; dan
 - c. aksi kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB I V
KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI KORUPSI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pengembangan sumber daya manusia, menyusun dan menetapkan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kurikulum.....

- (2) Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. materi pelajaran Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. jumlah jam pelajaran Pendidikan Anti Korupsi.
- (3) Jumlah jam pelajaran Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran.
- (4) Penyusunan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan KPK.
- (5) Pendidikan Anti Korupsi pada program Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan sesuai kurikulum Pendidikan Anti Korupsi yang ditetapkan dengan:
- a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik; atau
 - b. terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum.

Pasal 18

BPSDM berkoordinasi dengan KPK untuk menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi bagi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

NARASUMBER DAN PENGAJAR

Pasal 19

- (1) Materi pelajaran Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi diberikan oleh Fasilitator, Widyaiswara, penyuluh Anti Korupsi yang memiliki sertifikat kompetensi penyuluh Anti Korupsi.
- (2) Sertifikat kompetensi penyuluh Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh KPK.

Pasal 20

- (1) BPSDM dapat menyelenggarakan pelatihan bagi Widyaiswara yang akan mengampu materi anti korupsi.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan (*Training of Trainers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama dengan KPK.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi oleh Dinas Pendidikan, BPSDM dan BUMD dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pendidikan anti korupsi.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan, badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bersumber dari :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN

Pasal 23

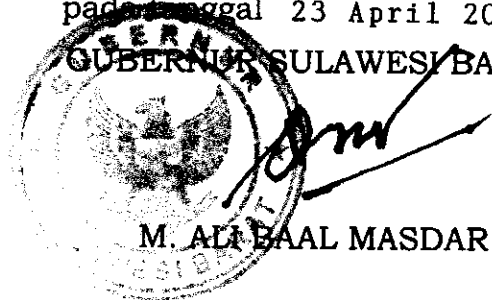
- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, bagi ASN, bagi Pegawai BUMD dan bagi Masyarakat dilaksanakan oleh Inspektorat dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) BPSDM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi yang dilakukan Widyaiswara melalui penilaian capaian kompetensi yang meliputi:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (3) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPSDM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

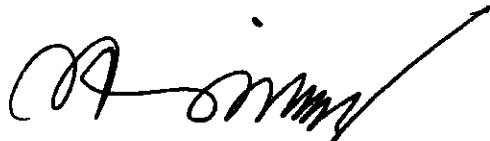
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 23 April 2021
GUBERNUR SULAWESI BARAT,



Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 23 April 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,


MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 11